



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

Nama : TUKIAH;
Tempat/Tanggal lahir : Pematang Pelintahan, 08 Oktober 1973;
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun V Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RUSTAM EFENDI. S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM BERTUAH (LBH BERTUAH) SERDANG BEDAGAI dengan alamat di Jalan Sudirman KM.58, Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiPemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Srh, tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 14/SP/Pdt.P/2020/PN Srh, tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2020 Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Srh tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya melalui e-litigasi, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 24 Maret 2020 di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Srh, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 2 Mei 1991 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Sahrul, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 611/1991, tertanggal 2 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rampah Kabupaten Deli Serdang. (sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Serdang Bedagai)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Surya Pratama, laki-laki, 23 tahun.
 - Sintia Damayanti, Perempuan, umur 16 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Sahrul (suami Pemohon), menghibahkan 2 (dua) bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) atas Sahrul kepada anak pemohon yang bernama Sintia Damayanti.
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah berganti nama semula atas nama Sahrul menjadi sekarang menjadi nama SINTIA DAMAYANTI berdasarkan.
 - a. Akta Hibah nomor : 219/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yunasril, SH., MKn. Atas tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) dengan nomor : 10 atas nama Sintia Damayanti yang letaknya di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten serdang bedagai yang dikeluarkan oleh BPN Serdang Bedagai pada tanggal 13 Agustus 2014.
 - b. Akta Hibah nomor : 218/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yunasril, SH., MKn. Atas tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) dengan nomor : 12 atas nama Sintia Damayanti yang letaknya di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten serdang bedagai yang dikeluarkan oleh BPN Serdang Bedagai pada tanggal 13 Agustus 2014.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2016, suami Pemohon (Sahrul) pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat sekarang ini. Atas kejadian ini Pemohon telah berupaya

Halaman 2 dari 10 Penetapan 14/Pdt.P/2020/PN Srh



mencari keberadaan suami Pemohon akan tetapi tidak membuahkan hasil dan akhirnya Pemohon memberitahukan dan melaporkannya kepada Kepala Desa Pematang Pelintahan.

6. Bahwa berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 470/18.14.3/69/2016, tertanggal 26 Januari 2016 dan yang terbaru Surat Keterangan Nomor : 18.40.3/470/132/2020 tertanggal 10 Maret 2020, menyatakan bahwa Saudara Sahrul saat ini tidak berada di Desa Pematang Pelintahan sejak Tahun 2016. Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Pematang Pematang Pelintahan terakhir tertanggal 10 Maret 2020.
7. Bahwa oleh karena ayah kandung dari Sintia Damayanti hingga saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya sedangkan penetapan perwalian dianggap sangat mendesak maka Pemohon mengajukan Perwalian atas Permohonan ini dengan harapan dapat di kabulkan.
8. Bahwa merujuk Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap perlu untuk menetapkan Perwalian bagi anak yang bernama Sintia Damayanti.
9. Bahwa setelah adanya penetapan tersebut, maka dipandang perlu perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sesuai Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Perwalian ini adalah;
 - a. Dapat menandatangani akta-akta berkaitan dengan pinjaman dibank.
 - b. Untuk pengurusan/perpanjangan segala surat-menyurat atas nama Sintia Damayanti.
 - c. Dapat menjual, mengalihkan tanah tersebut atas persetujuan dan demi kebutuhan atau kepentingan anak bernama Sintia Damayanti.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mengajukan permohonan agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama; **SINTIA DAMAYANTI**.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218CLT2811200800701 atas nama SINTIA DAMAYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 28 Nopember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218041912070001, atas nama Kepala Keluarga SAHRUL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 26 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 18.40.3/470/132/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611/91 atas nama SAHRUL dan TUKIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 02 Nopember 1993, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12, atas nama SINTIA DAMAYANTI, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 218/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yunasril, SH., MKn, yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 13 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10, atas nama SINTIA DAMAYANTI, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 219/2014 tanggal

Halaman 4 dari 10 Penetapan 14/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yunasril, SH.,MKn, yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 13 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Taufik menerangkan:

- Bahwa saksi adalah masih keluarga Pemohon namun sudah jauh hubungan keluarganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ijin wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengagunkan 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dihibahkan suami Pemohon bernama SAHRUL kepada anak pemohon yang bernama SINTIA DAMAYANTI guna menambah modal usaha kilang padi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama SAHRUL dan menikah pada tanggal 09 Nopember 1991;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, suami Pemohon (SAHRUL) pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat sekarang ini. Pemohon telah berupayamencari keberadaan suami Pemohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Sahrul mempunyai 2 (dua) orang anak:
 - SYURYA PRATAMA, Laki-laki, 23 tahun;
 - SINTIA DAMAYANTI, Perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama SYURYA PRATAMA dan SINTIA DAMAYANTI tinggal bersama Pemohon di Dusun V Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SINTIA DAMAYANTI masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk menjadi wali anak pemohon yang masih dibawah umur karena dua bidang tanah atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur, dimana tanah tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 10 atas nama SINTIA DAMAYANTI yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 12 atas nama SINTIA DAMAYANTI yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon hendak mengadaikan 2 (dua) bidang tanahnya yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atas nama anak Pemohon SINTIA DAMAYANTI tersebut untuk meminjam uang ke Bank Perkreditan Rakyat guna menambah modal usaha kilang padi Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan tanah tersebut digadaikan untuk usaha keluarga;

2. Saksi **Khairul Akmal**, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah masih keluarga Pemohon namun sudah jauh hubungan keluarganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ijin wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengagunkan 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dihibahkan suami Pemohon bernama SAHRUL kepada anak pemohon yang bernama SINTIA DAMAYANTI guna menambah modal usaha kilang padi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama SAHRUL dan menikah pada tanggal 09 Nopember 1991;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, suami Pemohon (SAHRUL) pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat sekarang ini. Pemohon telah berupayamencari keberadaan suami Pemohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Sahrul mempunyai 2 (dua) orang anak:
 - SYURYA PRATAMA, Laki-laki, 23 tahun;
 - SINTIA DAMAYANTI, Perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama SYURYA PRATAMA dan SINTIA DAMAYANTI tinggal bersama Pemohon di Dusun V Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SINTIA DAMAYANTI masih berumur 16 tahun;

Halaman 6 dari 10 Penetapan 14/Pdt.P/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk menjadi wali anak pemohon yang masih dibawah umur karena dua bidang tanah atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur, dimana tanah tersebut adalah :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 10 atas nama SINTIA DAMAYANTI yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 12 atas nama SINTIA DAMAYANTI yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon hendak mengadaikan 2 (dua) bidang tanahnya yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atas nama anak Pemohon SINTIA DAMAYANTI tersebut untuk meminjam uang ke Bank Perkreditan Rakyat guna menambah modal usaha kilang padi Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan tanah tersebut digadaikan untuk usaha keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan uraian permohonannya dan selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan selanjutnya Pemohon menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat uraian penetapan ini dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud utama adalah mohon ijin untuk mewakili anak Pemohon yang belum cukup umur bernama SINTIA DAMAYANTI (usia 16 Tahun) untuk menjaminkan dua bidang tanah, untuk kepentingan keluarga Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan 14/Pdt.P/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, ternyata dari bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Pematang Pelintahan Sei Rampah;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Taufik** dan saksi **Khairul Akmal**, keterangan Pemohon dipersidangan serta dikaitkan dengan surat bukti P-5 sampai P-6 bahwa tanah Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang hak SINTIA DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 bahwa SINTIA DAMAYANTI adalah anak kandung dari Pemohon Tukiah dengan Sahrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas yaitu P-1 yang berupa Surat Kelahiran SINTIA DAMAYANTI saat ini usianya baru berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama SINTIA DAMAYANTI tergolong anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 tahun;

Halaman 8 dari 10 Penetapan 14/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku orang tua, sampai dengan permohonan ini diajukan, mereka tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur maka anak Pemohon tersebut diatas berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan sebagai orang tua, maka sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili anaknya tersebut berkenaan dengan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ketentuan Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka orang tua hanya diperbolehkan melakukan perbuatan hukum terhadap barang-barang tetap yang dimiliki atau menjadi hak milik dari anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pula menurut hemat Hakim, kepentingan anak menghendaki, maka dalam hal ini Hakim dapat memberi ijin kepada pemohon untuk dan atas nama anak Pemohon bernama SINTIA DAMAYANTI untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam hal ini menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Jaminan kredit atas dua bidang tanah atas nama pemegang hak SINTIA DAMAYANTI berdasarkan Bukti P-5 sampai P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas ada kepentingannya untuk Pemohon dan beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan 14/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai kuasa dari anak kandung yang bernama SINTIA DAMAYANTI (16 tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah Hak Milik atas nama SINTIA DAMAYANTI;
3. Memberikan Izin kepada pemohon untuk Menjaminkan ke Bank/Pengurusan surat/Peralihan Hak dari 2 (dua) bidang tanah dengan bukti kepemilikan tanah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 10 atas nama SINTIA DAMAYANTI yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 12 atas nama SINTIA DAMAYANTI yang terletak di Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp99.600,- (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, 13 April 2020, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dibantu oleh NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Penggandaan Berkas	Rp.	3.600,-
J u m l a h		Rp.	99.600,-

(Sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan 14/Pdt.P/2020/PN Srh